



PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon mengajukan Permintaan Informasi Publik, melalui:

- a. e-ppid.kemenkeu.go.id
- b. Mobile PPID (App store dan Play store)
- c. Surat (sesuai alamat PPID Pelaksana DJKN)
PPID Tingkat I DJKN : Direktur Hukum dan Humas DJKN
PPID Tingkat II DJKN : Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Direktur Utama BLU LMAN
PPID Tingkat III DJKN : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- d. E-mail: ppid.djkn@kemenkeu.go.id



Petugas Pelayanan Informasi melakukan verifikasi.



Syarat permintaan **tidak lengkap**



Syarat permintaan **lengkap**



PPID Pelaksana DJKN menyampaikan Surat Keterangan Tidak Lengkap dalam waktu maksimal 3 hari kerja.



Pemohon **tidak melengkapi** persyaratan dalam 3 hari kerja



Pemohon **melengkapi** persyaratan dalam 3 hari kerja



Permintaan informasi tidak dapat ditindaklanjuti.



PPID Pelaksana DJKN menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10+7 hari kerja sejak permintaan informasi publik diterima.



Tidak Puas



Puas



Pemohon mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana DJKN.



Selesai